



**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BUPATI LUWU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara, diperlukan adanya perubahan kelembagaan yang untuk menjamin pembangunan dan pelayanan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah serta pertimbangan keutamaan daerah, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi, serta hasil evaluasi, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 6, angka 7, angka 11, angka 14, angka 16, angka 20, angka 21 huruf d dan angka 2, angka 4 huruf e Pasal 4 diubah serta angka 4, angka 8, angka 15, angka 17, angka 23 huruf d dan angka 3, angka 5 huruf e dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
  4. Dihapus.
  5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan

- bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk,
  8. Dihapus.
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
  12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Ketenagakerjaan;
  14. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  15. Dihapus.
  16. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  17. Dihapus.
  18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  19. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian;
21. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
23. Dihapus.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Dihapus.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
5. Dihapus.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Judul Paragraf 1 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 1  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.
5. Judul Paragraf 3 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 3  
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

- Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Paragraf 4 Bagian Keempat BAB V dihapus.
8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9. Judul Paragraf 6 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 6  
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 6 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman

- dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
  - c. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Kebakaran; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.
11. Judul Paragraf 7 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH  
Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 7  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 7 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Paragraf 8 Bagian Keempat BAB V dihapus.

14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

15. Judul Paragraf 14 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 14  
Dinas Pertanian

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 14 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Paragraf 15 Bagian Keempat BAB V dihapus.

18. Ketentuan Pasal 23 di hapus.

19. Judul Paragraf 16 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 16  
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

20. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 15 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan Ketahanan Pangan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

21. Paragraf 17 Bagian Keempat BAB V dihapus.

22. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

23. Judul Paragraf 20 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 20  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian

24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 20 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

25. Judul Paragraf 21 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Paragraf 1  
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

26. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 21 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga

- dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

27. Paragraf 23 Bagian Keempat BAB V dihapus.

28. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

29. Judul Paragraf 2 Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kelima  
Badan Daerah

Paragraf 2  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah

30. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

31. Paragraf 3 Bagian Kelima BAB V dihapus.

32. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

33. Judul Paragraf 4 Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kelima  
Badan Daerah

Paragraf 4  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

34. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

35. Paragraf 5 Bagian Kelima BAB V dihapus.

36. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

37. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 41 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) Sebagai unit Organisasi bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Dihapus.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (8) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
- (10) Pembinaan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

(15) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Gubernur.

38. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Dinas Perikanan;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- o. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- q. Badan Pendapatan Daerah.

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 8 Januari 2021  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.02.003.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip organisasi, maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas Unsur Staf, Unsur Pelaksana, dan unsur Penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan melalui perangkat daerah. Dalam peraturan daerah ini, ditetapkan perangkat daerah dengan tipe :

- Sekretariat Daerah dan Inspektorat Tipe A
- Sekretariat DPRD Tipe B
- Dinas Daerah terdiri dari Tipe A dan Tipe B
- Badan Daerah terdiri dari Tipe A dan Tipe B
- Kecamatan Tipe A

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menempuh kebijakan untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 44A  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 373